



LAPORAN PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Jl. Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara
Telp 0527-61002 Email:pa.amuntai@gmail.com Web:Http://www.pa-amuntai.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia berfikir kepada hambanya. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad, penghulu segala Nabi yang telah membawa risalah kenabian kepada umat manusia seluruhnya.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Agama Amuntai sebagai salah satu satker yang tengah membangun Zona Integritas telah berupaya untuk melakukan proses pembangunan pada enam area yang tergolong pengungkit.

Dalam melakukan pembangunan Zona Integritas ini telah melalui beberapa tahapan. Dengan keadaan di masa pandemi Covid-19 saat ini Badan Pengawas Mahkamah Agung RI tidak memungkinkan untuk melakukan penilaian secara langsung ke daerah, sehingga penilaian internal dengan cara meminta seluruh pengadilan yang diusulkan tidak terkecuali Pengadilan Agama Amuntai untuk mengirimkan data dokumen zona integritas melalui aplikasi PMPZI yang kemudian dievaluasi oleh auditor yang ditunjuk. Hasil dari penilaian tersebut Pengadilan Agama Amuntai telah memenuhi kriteria sehingga layak diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.


Kami seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Amuntai telah berkomitmen dalam memberikan pelayanan masyarakat yang bersih dari korupsi dan pelayanan birokrasi bersih melayani. Saat ini Pengadilan Agama Amuntai menjadi salah satu pengadilan yang sedang dinilai oleh Tim Kemenpan RB memberikan laporan mengenai pelaksanaan zona integritas di Pengadilan Agama Amuntai.

Kami berharap semoga laporan ini dengan segala kekurangannya dapat diberikan penilaian dengan kriteria yang maksimal, karena Predikat WBK/WBBM akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat akan komitmen dalam memberikan pelayanan masyarakat yang bersih dari korupsi dan pelayanan birokrasi bersih melayani.



Amuntai, September 2020

Ketua Pengadilan Agama Amuntai


Rusdiansyah, S.Ag.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	3
A. Pencanaan Zona Integritas	4
B. Pembangunan Zona Integritas	5
1. Manajemen Perubahan	5
2. Penataan Tatalaksana	6
3. Penataan Sistem Menejemen SDM	6
4. Penguatan Akuntabilitas	7
5. Penguatan Pengawasan	7
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	9
a. Survei Kepuasan Masyarakat	9
b. Survei Persepsi Korupsi	10
C. Inovasi Pengadilan Agama Amuntai	11
1. Aplikasi Antrian Layanan Sidang	11
2. Kartu bebas Antrian BRI Cabang Amuntai	12
3. Aplikasi SIPP	12
4. Aplikasi e-Court dan e-Litigasi	13
5. Siwas	13

BAB I

PENDAHULUAN

Birokrasi di lingkungan peradilan di Indonesia dinilai negatif oleh masyarakat karena perilaku segelintir aparat peradilan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan Mahkamah Agung RI. Sebagai pusat tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung RI telah melakukan reformasi birokrasi namun hingga saat ini masih belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi lembaga peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

Selain reformasi birokrasi, transformasi dalam hal pelayanan publik juga sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kenyataannya aparat peradilan sering lalai dalam pekerjaannya bahkan masih terdapat banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karena itu pentingnya kesadaran yang harus ditanamkan oleh aparat peradilan akan hal pelayanan publik badan peradilan dengan segenap jajarannya dalam kebijakan dan penyediaan pelayanan kepada pencari keadilan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang sederhana dengan cepat dan biaya ringan.

Dalam perkembangannya Pengadilan Agama Amuntai yang membantu tugas peradilan sebagai barometer lembaga peradilan di Indonesia harus menyadari sepenuhnya norma hukum bahwa kewenangan yang melekat pada Pengadilan Agama Amuntai itu sesungguhnya harus diberikan sepenuhnya kepada para pencari keadilan. Dengan sarana dan prasarana yang terbatas Pengadilan Agama Amuntai berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan.

Proses pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Amuntai merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan pada tanggal 04 Januari 2018 oleh Ketua Pengadilan Agama Amuntai yang dihadiri oleh unsur pemerintah dan tokoh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenpan Nomor 52 Tahun 2014. Proses pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan

Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit yang selanjutnya dikenal dengan komponen pengungkit. Komponen pengungkit ini, merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya, bagaimana pembangunan enam area pengungkit tersebut akan dilaporkan dengan diuraikan pada Bab II.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Pencanaan Zona Integritas

Pencanaan pembangunan zona integritas adalah deklarasi atau pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun zona integritas yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang Pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya menandatangani dokumen Pakta integritas penandatanganan dokumen Pakta integritas dapat dilakukan secara massal atau serentak pada saat pelantikan jabatan baik sebagai CPNS PNS maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal perencanaan pembangunan zona integritas beberapa badan peradilan yang berada dibawah koordinasi pengadilan tingkat banding dapat dilakukan bersama-sama sedangkan di peradilan tingkat pertama dapat dilakukan oleh bersama-sama dalam satu provinsi dan perencanaan dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau mengawal mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun perencanaan pembangunan zona integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah meliputi sebagai berikut:

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap melakukan Zona Integritas
2. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang Pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen Pakta integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS PNS maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertical. bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani

dokumen Pakta integritas, dapat melanjutkan/melengkapi Setelah pembangunan zona integritas;

3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang berada dibawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-sama. Sedangkan pencanangan pembangunan zona integritas di instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-sama dalam satu provinsi;
4. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi pusat dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah;
6. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah dan unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi tokoh masyarakat/LSM dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencanangan zona integritas untuk instansi pusat dan instansi daerah.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan memperhatikan Beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: (1). Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik (2). Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta (3). Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Sehingga, perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif guna menjaga terpeliharanya predikat WBK dan WBBM.

Penerapan pembangunan zona integritas telah dilakukan oleh ketua, wakil ketua, seluruh Hakim, panitera, sekretaris, seluruh pejabat fungsional dan struktural serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Amuntai. Proses

pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Amuntai.

B. Pembangunan Zona Integritas

Proses pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Amuntai terhadap enam area pengungkit akan diuraikan sesuai dengan urutan area yang terdapat pada Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Proses pembangunan Zona Integritas pada penerapan program manajemen perubahan diawali dengan penyusunan Tim Pembangunan Zona Integritas. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/1517/OT.00/7/2019 tanggal 11 Juli 2019 dengan perbaharuan terakhir W15-A2/984/OT.00/5/2020 tanggal 14 Mei 2020. Komitmen bersama empat pilar Pengadilan, Penandatanganan Pakta Integritas dan komitmen bersama seluruh ASN serta pemilihan Agen Perubahan.

Pengadilan Agama Amuntai telah menyusun Rencana Aksi menuju WBK/WBBM yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona integritas. Sosialisasi, Monitoring Evaluasi ZI dan budaya kerja seperti penerapan Apel Senin, *Breafing* pagi Selasa dan Kamis, Kuliah tujuh menit setelah salat ashar berjamaah di hari Rabu, serta Jumat Bersih dan Jumat Sehat untuk kebugaran serta kekompakan sesama Aparatur Sipil Negara dalam menjaga Kebersihan, kerapian, keindahan PA Amuntai selalu dilaksanakan secara rutin dan berkala. Pengadilan Agama Amuntai juga tidak hentinya mensosialisasikan anti Korupsi, Pungli dan Gratifikasi di area pelayanan publik, Radio Gema Kuripan & media-media sosial seperti Instagram, Facebook dan Youtube resmi Pengadilan serta website www.pa-amuntai.go.id. Pada bulan Agustus 2020 PA Amuntai telah melakukan *long march* dalam rangka kampanye publik Zona Integritas.

Pengadilan Agama Amuntai telah menetapkan role model pada tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/231a/KP.02.1/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 dan pemilihan Agen perubahan yang telah ditetapkan yaitu SK Nomor W15-A2/438/KP.02.1/2/2020 tanggal 12 Pebruari 2020

2. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana di Pengadilan Agama Amuntai dilakukan dengan cara penguatan bisnis proses serta optimalisasi Standar Operasional Prosedur di semua kegiatan baik kesekretarian dan kepaniteraan berdasarkan standar akreditasi penjaminan mutu peradilan agama. selain itu telah dilaksanakan implementasi pengembangan *e-government* dengan memberikan pelayanan kepada publik berbasis elektronik dengan tujuan tarnsparansi melalui pengembangan teknologi informasi.

Berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, PA Amuntai telah menertibkan Surat Keputusan Tentang Jenis Layanan Informasi di Pengadilan Agama Amuntai Nomor: W15-A2/122/OT.01.3/1/2020 tanggal 2 Januari 2020. Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Agama Amuntai disajikan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi yang didukung dengan teknologi informasi seperti website Pengadilan Agama Amuntai dan TV media yang menyajikan video kegiatan.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan SDM di Pengadilan Agama Amuntai dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan kesempatan kepada ASN mengikuti kegiatan pelatihan secara daring di tengah pandemi untuk meningkatkan mutu dan kualitas Sumber daya ASN. Pengadilan Agama Amuntai telah melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui rapat BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) seperti penyusunan formasi jabatan dan rekrutmen tenaga kontrak dengan transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Amuntai juga telah memberlakukan penegakan aturan disiplin melalui absensi pegawai dengan mengikuti aturan yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan pemberian tunjangan kinerja pegawai, dan aturan lainnya seperti aturan penggunaan seragam serta adanya 10 budaya malu aparatur Pengadilan Agama Amuntai dan Budaya Kerja Akreditasi 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun). Pengadilan Agama Amuntai telah menggunakan Sistem Informasi Pegawai melalui aplikasi SIKEP Mahkamah Agung dan Aplikasi Backup SIMPEG (ABS) Badilag.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai dengan ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai nomor W.15-A2/857 /OT.00 /4/2020 tentang Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020-2024. Selanjutnya disusun dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.
- c. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Untuk mencapai tiga target di atas perlu melakukan beberapa indikator berikut ini:

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang terdapat pada Pengadilan Agama Amuntai, yaitu:

1. Pengadilan Agama Amuntai telah memiliki *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi; dan
2. Pengadilan Agama Amuntai telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
3. Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Amuntai disiplin melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN, LHKASN dan SIHARKA.

Untuk terwujudnya penguatan pengawasan dilingkungan Pengadilan Agama Amuntai telah dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi yang bertujuan agar seluruh pegawai terhindar dari gratifikasi dan kalau ternyata ada juga yang memberikan gratifikasi supaya dicatat dan dilaporkan ke KPK. Pengendalian gratifikasi ini diadakan monev setiap enam bulan (semesteran) dan hasilnya belum ditemukan ada Hakim, Pejabat dan Pegawai Kepaniteraan dan Pejabat dan Pegawai Kesekretariatan yang terindikasi atau yang dilaporkan menerima gratifikasi.

Selain dari itu, pada setiap kali akan diadakan persidangan dibacakan maklumat yang berisi himbauan agar para pihak tidak menghubungi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan seluruh Pegawai dan melaporkan setiap adanya informasi tentang adanya pungli dan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai Pengadilan Agama Amuntai.

Pengadilan Agama Amuntai telah melakukan kampanye dalam bentuk mengadakan spanduk dan *banner* yang menghimbau agar masyarakat tidak memberikan gratifikasi kepada Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Amuntai. Selain dalam bentuk spanduk, juga terdapat audio yang berisi himbauan agar tidak menghubungi dan memberikan apapun kepada petugas dan pegawai Pengadilan Agama Amuntai. Banner ini selain ditempatkan di lingkungan kantor dan di ruang tunggu sidang, juga dapat dilihat di Website (pa-amuntai.go.id), facebook dan Instagram Pengadilan Agama Amuntai.

Dalam rangka mengadakan pengendalian intern, Pengadilan Agama Amuntai telah melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh Hakim dan Pegawai dan selanjutnya telah membentuk TIM Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Surat keputusan Ketua PA Amuntai Nomor W15-A2/ 984a/OT.01/5/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Pengadilan Agama Amuntai telah mensosialisasikan tentang penanganan pengaduan melalui website, banner dengan mencantumkan nomor pengaduan masyarakat melalui nomor pengaduan Pengadilan Agama Amuntai, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Mahkamah Agung serta ketersediaan meja pengaduan dan *whistle blowing system*.

Pengadilan Agama Amuntai juga telah melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan. Sosialisasi benturan kepentingan berkaitan dengan bisnis proses maupun *supporting unit*. Penguatan pengawasan di semua sektor seperti pemasangan CCTV di berbagai area kantor, bahkan Pengadilan Agama Amuntai termasuk merupakan salah satu pilot projek CCTV *online* yang terintegrasi dengan aplikasi Access CCTV Online (ACO) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Amuntai menetapkan standar pelayanan pengadilan Agama Amuntai melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/122/OT.01.3/1/2020 tanggal 2 Januari 2020. telah disusun SOP tentang standar pelayanan, terdapat maklumat pelayanan, terdapat fasilitas pelayanan publik seperti PTSP, dan adanya aplikasi antrian pelayanan.

Dalam menunjang peningkatan pelayanan publik juga disediakan ruang laktasi, area bermain anak, ruang tamu terbuka, ruang pengacara, mushalla, sarana disabilitas, smoking area, *free wifi*, *water free*, *charger free*, kotak P3K, TV Media, EDC, lemari penyimpanan barang dan pojok baca. Pengadilan Agama Amuntai juga telah menyediakan akses informasi yang mudah diakses yakni melalui website, meja informasi, media sosial dan banner alur pelayanan.

Untuk memberikan pelayanan prima, Pengadilan Agama Amuntai telah memberikan penguatan bagi SDM terutama di bagian PTSP dengan pelatihan *service excellent* bekerja sama dengan BRI Cabang Amuntai.

Dari upaya memberikan pelayan kepada masyarakat tersebut tentunya diperlukan monitoring dan evalusia, oleh karena itu Pengadilan Agama Amuntai juga telah melakukan survei mandiri dengan 2 (dua) kategori Survei yakni Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Survei Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan jumlah responden sebanyak 291 dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 3.41 atau konversi IKM sebesar 85.27. Dari hasil analisa data yang diperoleh terdapat unsur 2 (dua) yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan:

- a. Kecepatan waktu dalam pelayanan (U3)
- b. Kewajaran biaya atau tarif dalam pelayanan (U4)

Pada semester I tahun 2020 IKM menunjukkan kategori **Baik** yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang 3.52 atau konversi IKM 87.99. Dari analisa data yang

diperoleh pada survei tersebut terdapat unsur yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan yakni kewajaran biaya atau tarif dalam pelayanan.

2. Survei Persepsi Korupsi

Pada tahun 2019 survei persepsi korupsi pengadilan agama amuntai memperoleh nilai 3.99. Persentasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti melalui laporan hasil evaluasi Pengadilan Agama Amuntai senilai 85.

Adapun Indeks Persepsi Korupsi di Pengadilan Agama Amuntai semester I tahun 2020 menunjukkan saat ini pada kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IPK 3.95 atau konversi IPK 98.80. Survei tersebut akan terus dilanjutkan pada semester II yang kemudian akan dikonversi sebagai penilaian untuk laporan survei mandiri tahun 2020.

C. INOVASI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Terdapat beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Amuntai akan tetapi terdapat inovasi unggulan yang membedakan Pengadilan Agama Amuntai dengan pengadilan yang lain adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi Antrian Layanan Sidang (Kartu Pintar)

Sebelum adanya aplikasi antrian layanan sidang ini antrian sidang tidak teratur karena tidak adanya nomor antrian. Antrian PTSP tidak terarah tujuannya ingin jenis pelayanan apa, apakah pelayanan penerimaan informasi, pendaftaran perkara atau ingin mengambil produk. Kelebihannya adalah menggunakan **Barcode**, dimana mesin barcode langsung mengidentifikasi secara otomatis jenis layanan yang ingin dituju, sehingga meminimalisir kesalahan dalam penginputan antrian sidang dan lebih cepat dan efisien. Inovasi ini kami buat dari kasus sebelumnya ada masyarakat yang komplain karena ketidakteraturan dalam urutan dan pemanggilan untuk pemberian layanan karena tidak sesuai dengan urutan kedatangan.




2. Kartu Bebas Antri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Amuntai

Sebelum adanya kartu tersebut, masyarakat untuk membayar biaya panjar perkara harus antri dengan pengantri lain dengan pelayanan yang berbeda pada tempat yang sama, akan tetapi dengan adanya koordinasi pimpinan dengan bank BRI diterbitkanlah kartu bebas antri sehingga masyarakat yang datang ke BRI khusus untuk pembayaran panjar biaya perkara, langsung membayar ke Teller dengan layanan seperti nasabah prioritas tanpa antri bersama para pengguna jasa di bank BRI Cabang Amuntai yang lainnya.




Selain 2 (dua) inovasi unggulan yang membedakan Pengadilan Agama Amuntai dengan Pengadilan yang lain tersebut di atas, Pengadilan Agama Amuntai juga melaksanakan inovasi yang didukung oleh Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag, dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yakni:


3. Aplikasi SIPP



4. Aplikasi e-Court dan e-litigasi



5. SIWAS (System Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI



6. One Day Publish dan One Day Minute

Untuk mempercepat proses publikasi putusan, dan mempermudah mahkamah agung dalam melakukan pengawasan, maka diberlakukan *one day publish* dimana hal tersebut ditunjang oleh "*one day minute*". Selain membantu para pencari ekadilan untuk melihat produk pengadilan, hal tersebut jga dapat membantu para peneliti untuk melihat hasil putusan.

7. Himbauan Anti Korupsi Dan Anti Gratifikasi Setiap Hari

Pengadilan Agama Amuntai secara rutin telah menyampaikan himbauan yang dikemas dalam bentuk audio himbauan anti korupsi dan anti gratifikasi yang disampaikan setiap hari pada pagi, siang dan sore hari yang dihadiri oleh masyarakat umum dan pegawai instansi terdekat dan untuk memberikan informasi/sosialisasi tentang pelaksanaan zona integritas di Pengadilan Agama

Amuntai. Dengan himbauan anti korupsi dan anti gratifikasi ini diharapkan memberikan informasi secara jelas bahwa Pengadilan Agama Amuntai dan Pengadilan Agama Amuntai telah menerapkan zona integritas (anti korupsi dan anti gratifikasi).

8. Aplikasi Notifikasi Perkara

Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapkan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang baru, karena di beberapa pengadilan juga sudah ada yang menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama belum pernah dilakukan. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara berkelanjutan).

9. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti *website* yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.

10. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.

Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

11. Media Center

Letak geografis Pengadilan Agama Amuntai yang berada di ujung Kalimantan Selatan dan berbatasan dengan Kalimantan Tengah menjadikan perlunya koordinasi yang mudah dengan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini maka Pengadilan Agama Amuntai juga ikut mengembangkan sarana mengembangkan modernisasi komunikasi berbasis TI di peradilan oleh karena itu dibentuklah media center. Media center mempunyai difungsikan untuk koordinasi juga pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis. Selain itu juga untuk fungsi-fungsi penunjang lainnya dalam meningkatkan kinerja aparat Peradilan Agama Amuntai dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Media center memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus.

12. Aplikasi PNBP Fungsional.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor

dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBPFungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.

13. Aplikasi e-Eksaminasi.

Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumberdaya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.

14. Aplikasi e-Register

Aplikasi ini adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Tuntutan Pengadilan yang harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa *softcopy* apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi *e-Register* dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.


15. Aplikasi e-Kuangan

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran

biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).

16. Aplikasi Monitoring Sidang

Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah bagi Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengontrol perkara yang akan disidangkan sehingga berkas perkara yang akan disidangkan dapat dipersiapkan lebih awal.



17. Aplikasi Surat Izin dan Cuti

Aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh pegawai dalam mengefektifkan pengajuan permohonan Surat Izin yakni Surat Izin Keluar Kantor, Surat Izin Pulang Cepat, Surat Izin Tidak Masuk Kantor serta Surat Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti Untuk Melakukan Pemanggilan Terhadap Para Pihak. Di samping itu aplikasi tersebut juga bisa mempermudah bagi pegawai yang ingin mengajukan cuti.



18. Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas

Melalui Aplikasi Ini blangko SPPD bisa dicetak hanya dengan menginput tujuan dan lamanya perjalanan dinas, data riil, SPBy dan kuitansi.

Form Data Instansi

DATA INSTANSI
Bertungsi sebagai penginputan
Data-data Instansi yang akan menggunakan Aplikasi

Kode Satker:

Lembaga:

Nama Instansi:

Singkatan Nama Instansi: * contoh Pengadilan Agama Amuntai = PA. Amuntai

Alamat Instansi:


Kota:

Provinsi:

Ubah Simpan Batal Keluar


19. Aplikasi Kasir


Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kasir dalam membuat Buku Kas Umum dan Buku Bantu.



20. Aplikasi PTSP

Digunakan untuk antrian PTSP yang terdiri dari meja informasi, meja pendaftaran, pengambilan produk pengadilan, kasir, meja pengaduan dan posbakum .





21. Pojok Baca

Pengadilan Agama Amuntai juga berinovasi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu pojok baca ruang publik. Keberadaan pojok baca difungsikan sebagai sarana bagi masyarakat agar mengisi waktu pada saat menunggu antrian persidangan. Di samping itu juga sebagai wujud dalam membangun budaya membaca baik yang diperuntukkan kepada masyarakat yang menerima layanan di pengadilan Agama Amuntai maupun bagi aparatur Pengadilan Agama Amuntai. Ketersediaan buku di pojok baca merupakan hasil kerja sama antara Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pengadilan Agama Amuntai yang dituangkan dalam MoU yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2020. Hasil dari Kerja sama tersebut Dinas Perpustakaan daerah meminjamkan buku-buku sebanyak 100 eksemplar dengan berbagai judul dan ragam bacaan. Setiap enam bulan akan diperbaharui dengan judul dan ragam bacaan buku yang lain.



22. Pencegahan Covid-19

Dengan adanya wabah covid-19, Pengadilan Agama Amuntai melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi guna memutus penyebarannya. upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Penyediaan tempat cuci tangan yang mengalir beserta sabun cuci tangan.
- b. Pengecekan suhu tubuh dengan thermogun.
- c. Mewajibkan penggunaan *masker/face shield*.
- d. Pengaturan kursi layanan untuk sosial dan physical distancing.
- e. Pemasangan sekat transparan di meja PTSP.
- f. Penyemprotan desinfektan keseluruhan area kantor yang dilakukan secara rutin.



BAB III

PENUTUP

Secara umum pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Pengadilan Agama Amuntai sudah berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengadilan Agama Amuntai terus berupaya melakukan peningkatan terutama pada pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya. Pengadilan Agama Amuntai berkomitmen untuk mencegah pelanggaran terhadap implementasi Pembangunan Zona Integritas seperti Perilaku korupsi, suap dan pungli membawa pengaruh buruk bagi dunia peradilan.

Pelaku korupsi dan suap sudah tidak takut dan tak peduli lagi dengan penegakan hukum. Mereka juga tak takut lagi dengan hukuman social masyarakat. Inilah yang menjadikan budaya koruptif makin subur dan makin brutal. Hanya dengan Nilai-nilai utama dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung yang ketat dan selektif, dunia peradilan akan menjadi lebih dihormati dan disegani, tentunya harus terwujud pelayanan prima dan semua insan penegak hukum di pengadilan bersih dari KKN. Setelah pelaksanaan zona integritas. Pengadilan Agama Amuntai siap mewujudkan integritas yang sejalan dengan nilai-nilai utama Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Amuntai bertekad untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, Pengadilan Agama Amuntai dari waktu ke waktu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sama ada dalam hal penyediaan fasilitas, atau pelayanan dalam memberikan produk, sehingga yang selama ini putusan baru dapat diterima setelah satu atau dua minggu, sekarang sudah dapat diterima pada hari dan tanggal diputusnya perkara.

Kami berharap dengan usaha dan komitmen pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Agama Amuntai, serta melalui inovasi dan perbaikan dari waktu ke waktu semoga keinginan untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dapat terwujud yang kemudian dilanjutkan diraihnya predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).